



**KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nomor: B/ **5837** /UN38.5/HK.01.02/2020

tentang

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TIM SATUAN PENGEMBANG**

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**TAHUN 2020**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan menyusun program pengembangan fakultas perlu didukung lembaga Satuan Pengembang  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu diterbitkan keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 ttg. Penyelenggaraan Pend. Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;  
10. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Univ. Negeri Surabaya;  
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;  
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Uniuversitas Negeri Surabaya;  
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;  
14. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
15. Keputusan Rektor Nomor 328/UN38HK/KP/20019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Unesa periode 2019-2023

Memperhatikan : Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Umum Dan Keuangan Universitas Negeri Surabaya Nomor B/18156/UN38.II/LK.05.00/2019 Tanggal 19 Maret 2019 Tentang Pemebentukan Satuan Pengembang Perguruan Tinggi Universitas Negeri Surabaya

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang nama – namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini disertai ucapan terima kasih selama menjalankan tugasnya sebagai Tim Satuan Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya tahun 2019;
- Kedua : Mengangkat Saudara yang nama – namanya tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai Tim Satuan Pengembang Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020;
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya supaya berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini diusulkan pembayarannya melalui mekanisme remunerasi Unesa;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2020. Apabila ada kekeliruan atau perubahan maka segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal : 1 Februari 2020

Dekan,

**Dr. Maspiyah, M.Kes.**

NIP 196404101990032013

#### Tembusan:

1. Rektor Unesa
2. Wakil Dekan Bidang Akademik FT Unesa
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FT Unesa
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FT Unesa
5. Kajar TE, TM, TS, PKK, Tif FT Unesa
6. Kabag TU FT Unesa
7. Yang bersangkutan

Lampiran I Keputusan Dekan Fakultas Teknik Unesa

Nomor : B/ 5837 /UN38.5/HK.01.02/2020

**DAFTAR NAMA TIM SATUAN PENGEMBANG  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
TAHUN 2019 YANG DI BERHENTIKAN**

Penanggung Jawab : Dekan (Dr. Maspiyah, M.Kes.)  
Pengarah : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik (Drs. Edy Sulistiyo, M.Pd.)  
                  2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (Dr. Agus Wiyono, S.Pd., M.T.)  
                  3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (Dedy Rahman Prehanto, S.Kom., M.Kom.)  
Ketua : Dr. Mas Suryanto H.S., S.T., M.T.  
Sekretaris : Dr. Yunus, M.Pd.  
Anggota : 1. Reza Rahmadian, S.T., M.EngSc.  
                  2. Dra. Lucia Tri Pangesti, M.Pd.  
                  3. I Made Suartana, S.Kom., M.Kom.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal : 1 Februari 2020

Dekan

**Dr. Maspiyah, M.Kes.**

NIP 196404101990032013

**Tembusan:**

1. Rektor Unesa
2. Wakil Dekan Bidang Akademik FT Unesa
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FT Unesa
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FT Unesa
5. Kajur TE, TM, TS, PKK, Tif FT Unesa
6. Kabag TU FT Unesa
7. Yang bersangkutan

Lampiran II Keputusan Dekan Fakultas Teknik Unesa

Nomor : B/ 5837 /UN38.5/HK.01.02/2020

**DAFTAR NAMA TIM SATUAN PENGEMBANG  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
TAHUN 2020 YANG DIANGKAT**

Penanggung Jawab : Dekan (Dr. Maspiyah, M.Kes.)  
Pengarah : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik (Drs. Edy Sulistiyo, M.Pd.)  
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (Dr. Agus Wiyono, S.Pd., M.T.)  
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (Dedy Rahman Prehanto, S.Kom., M.Kom.)  
Ketua : Dr. Rita Ismawati, M.Kes.  
Sekretaris : Dr. Yunus, M.Pd.  
Anggota : 1. Yogie Risdianto, S.T., M.T.  
2. Imami Arum Tri Rahayu, S.Pd., M.Pd.  
3. Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal : 1 Februari 2020

Dekan,

**Dr. Maspiyah, M.Kes.**

NIP 196404101990032013

**Tembusan:**

1. Rektor Unesa
2. Wakil Dekan Bidang Akademik FT Unesa
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FT Unesa
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FT Unesa
5. Kajur TE, TM, TS, PKK, Tif FT Unesa
6. Kabag TU FT Unesa
7. Yang bersangkutan